



**PUTUSAN**  
Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Rajudin Bin Ahmad
2. Tempat lahir : Desa Api-Api (Bengkalis)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/9 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Api-Api Laut RT 001 RW 001 Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Abdul Hanif Bin Bahrin
2. Tempat lahir : Desa Api-Api (Bengkalis)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/4 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Api-Api Darat RT 001 RW 002 Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Muhammad Sulaiman als Atok Bin Abdul Razak
2. Tempat lahir : Desa Api-Api (Bengkalis)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/8 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Dumai-Sei Pakning RT 001 RW 002  
Dusun Kelapa, Desa Api-API, Kecamatan Bandar Sri  
Laksmata, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Usman Bin Ruslan
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/2 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tangki Lorong 20, Kecamatan Siantar Martoba,  
Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera  
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Agusmanto Bin Mujiyanto
2. Tempat lahir : Sumatera Utara, Desa Halaban
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/9 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Hakaban Keude RT.- RW.- Desa Halban,  
Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi  
Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021  
sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11  
Agustus 2021;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Rajudin Bin Ahmad, Terdakwa II Abdul Hanif Bin Bahrin, Terdakwa III Muhammad Sulaiman Als Atok Bin Abdul Razak, Terdakwa IV Usman Bin Ruslan, Terdakwa V Agusmanto Bin Mujiyanto telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan atau produk tumbuhan" dalam Pasal 88 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jo Pasal 55 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Rajudin Bin Ahmad, Terdakwa II Abdul Hanif Bin Bahrin, Terdakwa III Muhammad Sulaiman Als Atok Bin Abdul Razak, Terdakwa IV Usman Bin Ruslan, Terdakwa V Agusmanto Bin Mujiyanto masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bls





ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan, denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1.500 (seribu lima ratus) ekor burung;

Dilepaskan ke alam bebas;

- 1 (satu) unit mobil Luxio Nopol BM 1298 RA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- 2 (dua) unit handphone tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas hitam kecil;

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

4. Menghukum Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Rajudin Bin Ahmad, Terdakwa II Abdul Hanif Bin Bahrin, Terdakwa III Muhammad Sulaiman Als Atok Bin Abdul Razak, Terdakwa IV Usman Bin Ruslan, Terdakwa V Agusmanto Bin Mujiyanto membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Rajudin Bin Ahmad, Terdakwa II Abdul Hanif Bin Bahrin, Terdakwa III Muhammad Sulaiman Als Atok Bin Abdul Razak, Terdakwa IV Usman Bin Ruslan, Terdakwa V Agusmanto Bin Mujiyanto bersama-sama pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB disebuah gudang/rumah di Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan, memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan, tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB Kapal Patroli Antareja 7007 mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya speedboat yang bermuatan burung kakor dari negara Malaysia menuju ke pelabuhan nelayan Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Sri Laksmana. Kemudian dibentuk tim yang beranggotakan Saudara Iskandar Idris dan Saudara Rahmat Rahim untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan tentang informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB tim bertolak dari Dumai menuju Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Sri Laksmana sesuai informasi yang diperoleh. Sesampainya di TKP di Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Sri Laksmana, Kabupaten Bengkalis pada posisi titik koordinat 01° 42' 723" LU - 102° 06' 175" BT sekira pukul 22.00 WIB tim melihat ada aktifitas pembongkaran muatan speedboat 85 Pk warna abu-abu di pelabuhan nelayan. Pada saat tim hendak mengamankan speedboat dan muatannya speedboat tersebut melarikan diri dengan sisa muatan keranjang ke tengah laut dibawa oleh 2 (dua) orang, sedangkan mobil Luxio yang membawa sebagian muatan dari speedboat 85 Pk tersebut langsung pergi meninggalkan pelabuhan. Kemudian tim mencari mobil Luxio tersebut dan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 23.15 WIB tim melihat mobil luxio tersebut memasuki sebuah gudang di seputaran Desa Api-api dan tim masuk mengejar mobil tersebut dan ditemui keranjang muatan speedboat yang sudah kabur tersebut didalam gudang yang telah diturunkan dari mobil Luxio BM 1298 RA. Selanjutnya tim melakukan pengecekan isi keranjang yang ternyata berisi hewan jenis burung kakor.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tim mengamankan Para Terdakwa yang berada digudang tersebut beserta barang bukti;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan oleh petugas Kapal Patroli Antareja 7007, para terdakwa tidak dapat menunjukkan sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan dalam hal ini hewan jenis burung kacer sebanyak lebih kurang 1.500 (seribu lima ratus) ekor yang dibawa dari Malaysia;
- Bahwa peran Para Terdakwa masing-masing yaitu peran Terdakwa I adalah sebagai pembawa mobil pelangsir burung kacir dari pelabuhan ke gudang penyimpanan yang mana pada saat diamankan Terdakwa I sedang memasukkan burung ke dalam sangkar/kandang;  
Peran Terdakwa II dan Terdakwa III adalah sebagai pekerja pemberi pakan dan minum burung kacir yang mana pada saat diamankan terdakwa II sedang memasukkan burung kedalam sangkar/kandang;  
Peran Terdakwa IV adalah sebagai penjaga gudang penyimpanan burung kacer yang mana pada saat diamankan terdakwa IV sedang tidur dalam keadaan sakit didalam rumah sebelah gudang penyimpanan burung kacer;  
Peran Terdakwa V adalah sebagai penjaga gudang penyimpanan burung kacer yang mana pada saat diamankan Terdakwa V sedang memasukkan burung kedalam gudang penyimpanan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam memasukkan Media Pembawa dalam hal ini hewan jenis burung kacer tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, para terdakwa memasukkan Media Pembawa dalam hal ini hewan jenis burung kacer tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan para terdakwa juga tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa dalam hal ini burung kacer kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 86 huruf a, b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Jo Pasal 55 KUHPidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Rajudin Bin Ahmad, Terdakwa II Abdul Hanif Bin Bahrin, Terdakwa III Muhammad Sulaiman Als Atok

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abdul Razak, Terdakwa IV Usman Bin Ruslan, Terdakwa V Agusmanto Bin Mujiyanto bersama-sama pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB disebuah gudang/rumah di Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB Kapal Patroli Antareja 7007 mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya speedboat yang bermuatan burung kacir dari negara Malaysia menuju ke pelabuhan nelayan Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Sri Laksmana. Kemudian dibentuk tim yang beranggotakan Saudara Iskandar Idris dan Saudara Rahmat Rahim untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan tentang informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB tim bertolak dari Dumai menuju Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Sri Laksmana sesuai informasi yang diperoleh. Sesampainya di TKP di Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Sri Laksmana, Kabupaten Bengkalis pada posisi titik koordinat 01° 42' 723" LU - 102° 06' 175" BT sekira pukul 22.00 WIB tim melihat ada aktifitas pembongkaran muatan speedboat 85 Pk warna abu-abu di pelabuhan nelayan. Pada saat tim hendak mengamankan speedboat dan muatannya speedboat tersebut melarikan diri dengan sisa muatan keranjang ke tengah laut dibawa oleh 2 (dua) orang, sedangkan mobil Luxio yang membawa sebagian muatan dari speedboat 85 Pk tersebut langsung pergi meninggalkan pelabuhan. Kemudian tim mencari mobil Luxio tersebut dan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 23.15 WIB tim melihat mobil luxio tersebut memasuki sebuah gudang di seputaran Desa Api-api dan tim masuk mengejar mobil tersebut dan ditemui keranjang muatan speedboat yang sudah kabur tersebut didalam gudang yang telah diturunkan dari mobil Luxio BM 1298 RA. Selanjutnya tim melakukan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengecekan isi keranjang yang ternyata berisi hewan jenis burung kacir. Selanjutnya tim mengamankan Para Terdakwa yang berada digudang tersebut beserta barang bukti;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan, para terdakwa tidak dapat menunjukkan sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan atau Produk Tumbuhan untuk memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dalam hal ini hewan jenis burung kacir berjumlah lebih kurang 1.500 (seribu lima ratus ekor) dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa peran Para Terdakwa masing-masing yaitu peran terdakwa I adalah sebagai pembawa mobil pelangsir burung kacir dari pelabuhan ke gudang penyimpanan yang mana pada saat diamankan Terdakwa I sedang memasukkan burung ke dalam sangkar/kandang;  
Peran Terdakwa II dan Terdakwa III adalah sebagai pekerja pemberi pakan dan minum burung kacir yang mana pada saat diamankan Terdakwa II sedang memasukkan burung kedalam sangkar/kandang;  
Peran Terdakwa IV adalah sebagai penjaga gudang penyimpanan burung kacir yang mana pada saat diamankan Terdakwa IV sedang tidur dalam keadaan sakit didalam rumah sebelah gudang penyimpanan burung kacir;  
Peran Terdakwa V adalah sebagai penjaga gudang penyimpanan burung kacir yang mana pada saat diamankan Terdakwa V sedang memasukkan burung kedalam gudang penyimpanan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan atau Produk Tumbuhan;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 88 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jo Pasal 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ISKANDAR IDRIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi beserta tim mendapat informasi akan adanya *speedboat* yang bermuatan burung kacir dari negara Malaysia yang menuju ke pelabuhan nelayan Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Sri Laksmana;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, tim berangkat dari Dumai menuju Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Sri Laksmana dan sesampainya disana Saksi beserta tim melihat aktivitas pembongkaran muatan *speedboat* 85 Pk warna abu-abu dan dimasukkan sebuah mobil merk Luxio BM 1298 RA;
- Bahwa pada saat hendak diamankan, *speedboat* tersebut melarikan diri dan mobil Luxio yang membawa muatan yang telah dibongkat sebelumnya pergi meninggalkan pelabuhan;
- Bahwa Saksi pun mengikuti mobil tersebut dan sekitar pukul 23.15 WIB, mobil luxio tersebut memasuki sebuah gudang di seputaran Desa Api-api;
- Bahwa Saksi pun langsung menangkap Para Terdakwa yang saat itu sedang memindahkan burung dari dalam mobil ke dalam sangkar satu persatu;
- Bahwa setelah diperiksa hewan tersebut adalah jenis burung kacir berjumlah 1.500 (seribu lima ratus ekor);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui burung kacir tersebut dibawa dari Malaysia;
- Bahwa Para Terdakwa diperintah oleh Sdr Siakak yang merupakan pemilik burung untuk menjaga burung-burung tersebut di gudang;
- Bahwa peran Terdakwa Rajudin Bin Ahmad adalah yang membawa mobil untuk melangsir burung kacir dari pelabuhan ke gudang penyimpanan. Sementara, peran Terdakwa Abdul Hanid Bin Bahrin dan Terdakwa Muhammad Sulaiman Als Atok Bin Abdul Razak adalah memberi pakan dan minum burung kacir tersebut. Dan peran Terdakwa Usman Bin Ruslan dan Terdakwa Agusmanto Bin Mujiyanto adalah sebagai penjaga gudang penyimpanan burung kacir;
- Bahwa saat Para Terdakwa diamankan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan dengan jenis burung kacir yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah lebih kurang 1.500 (seribu lima ratus) ekor dari Malaysia ke Indonesia;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. RAHMAT RAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 23.15 WIB di sebuah gudang seputaran Desa Api-api;

- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi masyarakat;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.30 WIB, tim berangkat dari Dumai menuju Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Sri Laksmana dan sesampainya disana terlihat ada aktivitas pembongkaran muatan speedboat 85 Pk warna abu-abu dan dimasukkan kesebuah mobil merk Luxio BM 1298 RA;

- Bahwa pada saat hendak diamankan, speedboat tersebut melarikan diri dan mobil Luxio yang membawa muatan yang telah dibongkat sebelumnya pergi meninggalkan pelabuhan;

- Bahwa Saksi pun mengikuti mobil tersebut dan sekitar pukul 23.15 WIB, mobil luxio tersebut memasuki sebuah gudang di seputaran Desa Api-api, dan langsung diamankan oleh Saksi;

- Bahwa saat penangkapan, Para Terdakwa sedang memindahkan burung dari dalam mobil ke dalam sangkar satu persatu dengan jenis burung kacir berjumlah 1.500 (seribu lima ratus ekor);

- Bahwa burung kacir tersebut dibawa dari Malaysia untuk dimasukkan ke Indonesia oleh Sdr Siakak yang merupakan pemilik burung;

- Bahwa rencananya burung kacir tersebut akan dijual, namun Para Terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapa;

- Bahwa Para Terdakwa hanya diminta untuk menjaga burung-burung tersebut di gudang dengan memberi pakan dan minum burung kacir tersebut, dan sebagai penjaga gudang penyimpanan burung kacir;

- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan sertifikat kesehatan terkait 1.500 (seribu lima ratus) ekor yang dibawanya itu;

- Bahwa Terdakwa Rajudin Bin Ahmad adalah yang membawa mobil untuk melangsir burung kacir dari pelabuhan ke gudang penyimpanan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Abdul Hanid Bin Bahrin dan Terdakwa Muhammad Sulaiman Als Atok Bin Abdul Razak yang memindahkan burung dari dalam speedboat ke dalam mobil luxio. Sementara itu, Terdakwa Usman Bin Ruslan dan Terdakwa Agusmanto Bin Mujiyanto menunggu kedatangan Para Terdakwa lain di dalam gudang;
- Bahwa saat Para Terdakwa diamankan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan dengan jenis burung kacir yang berjumlah lebih kurang 1.500 (seribu lima ratus) ekor dari Malaysia ke Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## RAJUDIN BIN AHMAD

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di sebuah gudang/rumah di Desa Api-api, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saat penangkapan, dari Para Terdakwa diamankan 1500 (seribu lima ratus) ekor burung kacir;
- Bahwa burung kacir tersebut berasal dari Malaysia dan dibawa ke Indonesia dengan menggunakan speedboat lalu dibongkar di pelabuhan nelayan Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Sri Laksmana;
- Bahwa Terdakwa yang membawa mobil merk Luxio BM 1298 RA yang digunakan untuk melangsir burung kacir dari pelabuhan nelayan Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Sri Laksmana menuju sebuah gudang/rumah di Desa Api-api;
- Bahwa sesampainya di gudang, burung tersebut dipindahkan ke sangkar satu-persatu dan dijaga sampai dengan nantinya layak untuk dijual;
- Bahwa 1500 (seribu lima ratus) ekor burung kacir tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan;

## ABDUL HANIF BIN BAHRIN

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di sebuah gudang/rumah di Desa Api-api, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan, dari Para Terdakwa diamankan 1500 (seribu lima ratus) ekor burung kacir;
- Bahwa awalnya 1500 (seribu lima ratus) ekor burung kacir tersebut dibawa dari Malaysia dengan menggunakan speedboat lalu diturunkan di pelabuhan nelayan Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Sri Laksmana;
- Bahwa Terdakwa lah yang menurunkan burung kacir tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil luxio bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Sulaiman Als Atok Bin Abdul Razak;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, 1500 (seribu lima ratus) ekor burung kacir tersebut tidak ada surat-suratnya
- Bahwa Para Terdakwa diminta untuk menjaga burung tersebut dengan memberi pakan dan minum, sampai dengan nantinya layak untuk dijual;
- Bahwa 1500 (seribu lima ratus) ekor burung kacir tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan;

## MUHAMMAD SULAIMAN ALS ATOK BIN ABDUL RAZAK

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di sebuah gudang/rumah di Desa Api-api, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saat penangkapan, dari Para Terdakwa diamankan 1500 (seribu lima ratus) ekor burung kacir;
- Bahwa awalnya 1500 (seribu lima ratus) ekor burung kacir tersebut dibawa dari Malaysia dengan menggunakan speedboat lalu diturunkan di pelabuhan nelayan Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Sri Laksmana;
- Bahwa Terdakwa lah yang menurunkan burung kacir tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil luxio bersama-sama dengan Terdakwa Abdul Hanif Bin Bahrin;
- Bahwa selanjutnya, burung kacir tersebut dibawa ke gudang di daerah Desa Api-Api;
- Bahwa Para Terdakwa diminta untuk menjaga burung tersebut dengan memberi pakan dan minum, sampai dengan nantinya layak untuk dijual;
- Bahwa 1500 (seribu lima ratus) ekor burung kacir tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan;

## USMAN BIN RUSLAN

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di sebuah gudang/rumah di Desa Api-api, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan, dari Para Terdakwa diamankan 1500 (seribu lima ratus) ekor burung kacir;
- Bahwa awalnya 1500 (seribu lima ratus) ekor burung kacir tersebut dibawa dari Malaysia dengan menggunakan speedboat lalu diturunkan di pelabuhan nelayan Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Sri Laksmana;
- Bahwa selanjutnya, burung kacir tersebut dibawa ke gudang di daerah Desa Api-Api, sementara itu Terdakwa menunggu di gudang;
- Bahwa sesampainya di gudang, Terdakwa membantu menurunkan burung kacir tersebut dan memasukkannya ke dalam sangkar;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut, Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa 1500 (seribu lima ratus) ekor burung kacir tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan;

## AGUSMAN BIN MUJIANTO

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di sebuah gudang/rumah di Desa Api-api, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saat penangkapan, dari Para Terdakwa diamankan 1500 (seribu lima ratus) ekor burung kacir;
- Bahwa 1500 (seribu lima ratus) ekor burung kacir tersebut dibawa dari Malaysia dengan menggunakan speedboat lalu diturunkan di pelabuhan nelayan Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Sri Laksmana;
- Bahwa yang memasukkan burung kacir tersebut ke dalam mobil adalah Terdakwa Abdul Hanif Bin Bahrin dan Terdakwa Muhammad Sulaiman Als Atok Bin Abdul Razak untuk dibawa ke gudang di daerah Desa Api-Api;
- Bahwa sementara itu Terdakwa menunggu di gudang, dan sesampainya di gudang, Terdakwa membantu menurunkan burung kacir tersebut dan memasukkannya ke dalam sangkar;
- Bahwa Terdakwa bertugas menjaga dan merawat burung tersebut sampai sehat;
- Bahwa rencananya burung kacir tersebut akan dijual;
- Bahwa Para Terdakwa diperintah oleh Sdr Siakak dan sarana seperti mobil, sangkar, pakan dan lainnya telah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bekerja kurang lebih lima bulan dan untuk pekerjaan tersebut, Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bls





- Bahwa 1500 (seribu lima ratus) ekor burung kacir tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1.500 (seribu lima ratus) ekor burung;
2. 1 (satu) unit mobil Luxio Nopol BM 1298 RA;
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
5. 2 (dua) unit handphone tanpa merk;
6. 1 (satu) buah tas hitam kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, speed boat dari Malaysia merapat di pelabuhan nelayan Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Sri Laksmana;
- Bahwa kemudian Terdakwa Abdul Hanid Bin Bahrin dan Terdakwa Muhammad Sulaiman Als Atok Bin Abdul Razak menurunkan muatan speedboat berupa burung kacir sejumlah 1500 (seribu lima ratus) ekor dari dalam kapal dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil merk Luxio BM 1298 RA;
- Bahwa Terdakwa Rajudin Bin Ahmad membawa mobil bermuatan burung kacir tersebut bersama dengan Terdakwa Abdul Hanid Bin Bahrin dan Terdakwa Muhammad Sulaiman Als Atok Bin Abdul Razak menuju sebuah gudang di daerah Desa Api-Api;
- Bahwa sesampainya di gudang tersebut, Terdakwa Usman Bin Ruslan dan Terdakwa Agusmanto Bin Mujianto yang sudah menunggu di gudang menurunkan muatan burung kacir untuk dimasukkan ke dalam gudang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.15 WIB Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, yang saat penangkapan Para Terdakwa sedang menurunkan burung kacir dan memasukkan ke dalam sangkar burung;
- Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan dengan jenis burung kacir yang berjumlah lebih kurang 1.500 (seribu lima ratus) ekor dari Malaysia ke Indonesia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menerima perintah dari Sdr Siakak untuk menjaga dan merawat burung kakir tersebut sampai dengan sehat;
- Bahwa rencananya 1500 (seribu lima ratus) ekor burung kakir tersebut akan dijual;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bekerja kurang lebih lima bulan dan untuk pekerjaan tersebut, Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/ atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. setiap orang;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 33 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam hal ini adalah subjek hukum orang yang melakukan perbuatan pidana, yang dibedakan dengan subjek hukum korporasi. Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 1995, perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa Rajudin Bin Ahmad, Terdakwa Abdul Hanid Bin Bahrin, Terdakwa Muhammad Sulaiman Als Atok Bin Abdul Razak, Terdakwa Usman Bin Ruslan, dan Terdakwa Agusmanto Bin Mujiyanto dan pada saat ditanyakan di awal persidangan Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi. Dengan demikian, benar bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah Para Terdakwa dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna. Akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Sehingga jika Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “orang perseroangan” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/ atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a;**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bls





Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua perbuatan yang sifatnya alternative, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih satu perbuatan yaitu memasukkan. Hal mana perbuatan memasukkan tersebut ditujukan pada media pembawa, yang berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HpHK, HPIK, atau OPTK;

Menimbang, bahwa kegiatan tersebut ditujukan ke area di dalam wilayah NKRI yaitu suatu wilayah administratif pemerintahan, bagian pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK. Kegiatan pemasukan tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di sebuah gudang/rumah di Desa Api-api, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis. Saat penangkapan, dari Para Terdakwa diamankan 1500 (seribu lima ratus) ekor burung kacir;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, speed boat dari Malaysia merapat di pelabuhan nelayan Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Sri Laksmana. Selanjutnya, Terdakwa Abdul Hanid Bin Bahrin dan Terdakwa Muhammad Sulaiman Als Atok Bin Abdul Razak yang telah berada di pelabuhan menurunkan muatan speedboat berupa burung kacir sejumlah 1500 (seribu lima ratus) ekor dari dalam kapal dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil merk Luxio BM 1298 RA. Burung kacir tersebut dibawa oleh Terdakwa Rajudin Bin Ahmad menuju sebuah gudang di daerah Desa Api-Api. Sesampainya di gudang tersebut, Terdakwa Usman Bin Ruslan dan Terdakwa Agusmanto Bin Mujiyanto yang sudah menunggu di gudang menurunkan muatan burung kacir untuk dimasukkan ke dalam gudang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diperintah untuk menjaga dan merawat burung kacir tersebut sampai dengan sehat. Rencananya 1500 (seribu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus) ekor burung kacir tersebut akan dijual. Dan untuk pekerjaannya tersebut, Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membawa masuk burung kacir asal Malaysia ke pelabuhan nelayan Desa Api-Api (wilayah NKRI) merupakan kegiatan memasukkan media pembawa. Hal mana Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan dengan jenis burung kacir yang berjumlah lebih kurang 1.500 (seribu lima ratus) ekor dari Malaysia ke Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “memasukkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a” telah terpenuhi;

### **Ad.3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan” (*plagen*) adalah menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Sehingga secara singkat yang dimaksud pelaku adalah seseorang yang memenuhi kesemua unsur delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang menyuruh lakukan” adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan (HR 15 Januari 1912);

Menimbang, bahwa dalam “turut serta melakukan perbuatan”, pelaku adalah apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Mereka yang turut melakukan disyaratkan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat dinyatakan bersalah maka harus terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 23.15 WIB di sebuah gudang Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Sri

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksmana dan dari Para Terdakwa diamankan pula 1500 (seribu lima ratus) ekor burung kacir. Bahwa burung kacir tersebut dibawa dari Malaysia dengan menggunakan speedboat;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah: Terdakwa Abdul Hanid Bin Bahrin dan Terdakwa Muhammad Sulaiman Als Atok Bin Abdul Razak yang menurunkan burung kacir sejumlah 1500 (seribu lima ratus) ekor dari dalam kapal dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil merk Luxio BM 1298 RA. Sementara, Terdakwa Rajudin Bin Ahmad yang membawa mobil bermuatan burung kacir menuju sebuah gudang di daerah Desa Api-Api. Dan Terdakwa Usman Bin Ruslan dan Terdakwa Agusmanto Bin Mujiyanto yang menurunkan muatan burung kacir untuk dimasukkan ke dalam gudang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan memasukkan burung kacir dari Malaysia ke wilayah Indonesia, hal mana Para Terdakwa menyadari burung-burung kacir tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; [REDACTED]

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
3. 2 (dua) unit handphone tanpa merk;
4. 1 (satu) buah tas hitam kecil;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1.500 (seribu lima ratus) ekor burung, yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan untuk mewujudkan upaya bersama dalam menjaga kelestarian alam dan menghargai hak hidup satwa liar, maka ditetapkan untuk dilepaskan ke alam bebas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Luxio Nopol BM 1298 RA yang telah disita dari Para Terdakwa, namun bukan merupakan milik Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, selain pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian keanekaragaman hayati;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa hanya merupakan pekerja dan perbuatan tersebut dilakukan karena desakan ekonomi yang dialami Para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rajudin Bin Ahmad, Terdakwa Abdul Hanid Bin Bahrin, Terdakwa Muhammad Sulaiman Als Atok Bin Abdul Razak, Terdakwa Usman Bin Ruslan, dan Terdakwa Agusmanto Bin Mujiyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memasukkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
  - 2 (dua) unit handphone tanpa merk;
  - 1 (satu) buah tas hitam kecil;

Untuk dimusnahkan;

- 1.500 (seribu lima ratus) ekor burung;

Dilepaskan ke alam bebas;

- 1 (satu) unit mobil Luxio Nopol BM 1298 RA;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bls





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh kami, Febriano Hermady, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Anton Salahudin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H.

Febriano Hermady, S.H.

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)